

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2022, banyak perusahaan yang telah *go public* dan sahamnya tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang ada pada IDX, sebanyak 783 perusahaan yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut memungkinkan mendapatkan tambahan modal dari investor yang membeli saham dari perusahaan bersangkutan. Tentu hal tersebut bukan hanya merupakan keuntungan dari segi internal perusahaan saja, akan tetapi juga merupakan keuntungan dari segi eksternal. Para investor yang melakukan penanaman modal pada salah satu perusahaan maka akan mendapatkan *return* dari investasi yang dilakukannya. Selain untuk memperoleh modal dalam hal perluasan usaha, perusahaan yang *go public* juga memiliki tujuan lainnya seperti terkait memperbaiki struktur modal dan meningkatkan reputasi serta nilai dari perusahaan tersebut. (www.idx.co.id)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, suatu perusahaan *go public* yang sahamnya telah *listing* di Bursa Efek Indonesia maka perlu memiliki prinsip transparansi. Prinsip transparansi yang dimaksud ialah perusahaan perlu menyediakan dan memberikan informasi akurat dan tepat waktu terkait segala hal yang bersifat material dalam usaha yang dijalankannya. Hal ini bertujuan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pemodal yang akan dilakukan oleh pihak eksternal khususnya para pemodal.

Dalam memberikan transparansi oleh perusahaan *go public*, maka diperlukan Laporan Keuangan yang tersaji secara wajar, berkualitas, dan tepat waktu. Menurut PSAK No.1 (2020), Laporan keuangan merupakan instrumen yang menyajikan secara terstruktur terkait kinerja keuangan dari suatu perusahaan dan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut,

maka bisa dikatakan bahwa informasi-informasi yang tercantum di Laporan Keuangan perusahaan akan membantu pihak berkepentingan dalam mengambil sebuah pertimbangan yang menghasilkan keputusan. Pihak berkepentingan tersebut bisa mencakup manajemen, investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Laporan Keuangan pada suatu perusahaan biasanya diterbitkan pada periode tertentu secara berkala, baik itu periode per bulan, triwulan, ataupun per tahun tutup buku sesuai kebijakan dari tiap perusahaan. Dengan adanya Laporan Keuangan yang diterbitkan secara berkala dan berkualitas dalam hal informasi yang bersifat material maka pengambilan keputusan pun akan berkualitas.

Laporan Keuangan yang berkualitas ialah Laporan Keuangan yang mencakup beberapa karakteristik seperti mudah dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan (IAI, 2016). Berdasarkan hal tersebut, maka setiap perusahaan tentu perlu memperhatikan sebuah kualitas dari laporan keuangan baik itu dalam hal informasi ataupun penyajian dalam laporan keuangan itu sendiri. Namun, kendala dalam hal menyajikan informasi yang berkualitas tentu cukup banyak, seperti adanya penundaan dalam penyajian (ketepatan waktu), manfaat yang dihasilkan dari informasi yang disajikan lebih sedikit dibanding biaya penyusunannya (keseimbangan antara biaya dan manfaat), dan kendala terkait keseimbangan di antara karakteristik kualitatif (IAI, 2016). Oleh karena itu, untuk memberikan keyakinan dan nilai lebih kepada pihak berkepentingan maka seluruh karakteristik yang telah disebutkan harus terpenuhi dengan baik dan perusahaan bisa mengatasi kendala yang dialami dengan bijak.

Dalam membuktikan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan ialah berkualitas, maka diperlukanlah auditor independen yang memeriksa serta membuktikan hal tersebut. Menurut (Arens et al., 2020), auditor ialah orang yang bertugas memberikan opini terkait kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku, baik itu berupa kewajaran dalam segala hal yang bersifat material, posisi keuangan dari hasil usaha,

ataupun terkait arus kas dari perusahaan yang diaudit. Berdasarkan hal tersebut, auditor memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam hal mengaudit Laporan Keuangan dari sebuah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan pedoman auditor yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan prinsip akuntansi yang berlaku pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Namun, dalam proses audit tentu auditor kemungkinan besar akan menghadapi berbagai macam kendala. Kendala-kendala tersebut tentu akan berakibat pada berbagai aspek seperti kualitas laporan audit, dan ketepatan waktu bagi auditor dalam hal menyelesaikan hasil laporan auditnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berdampak juga terhadap ketidaktepatan waktu perusahaan *go public* terkait penyampaian Laporan Keuangan. Tidak hanya itu, dampak lain yang dihasilkan dari ketidaktepatan waktu tersebut ialah menurunnya kepercayaan serta reputasi perusahaan terhadap berbagai pihak berkepentingan, khususnya pihak eksternal seperti salah satunya investor. Hal ini dikarenakan apabila terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, maka pihak eksternal dapat berspekulasi bahwa kondisi kesehatan serta kinerja perusahaan sedang tidak baik sehingga berpotensi adanya penurunan harga saham.

Lamanya waktu yang dibutuhkan bagi auditor dalam melaksanakan proses *audit*-nya hingga menghasilkan suatu laporan audit disebut *Audit report lag*, di mana rentang waktu ini diukur berdasarkan tanggal tutup buku hingga hasil laporan audit diterbitkan (Hapsari, 2020). Berdasarkan definisi tersebut, maka keterlambatan waktu auditor dalam menyelesaikan hasil laporan auditnya akan menyebabkan terjadinya *audit report lag*. Menurut Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi menyatakan bahwa Laporan Keuangan Auditan tahunan paling lambat disampaikan pada akhir bulan ke-3 dari tanggal Laporan Keuangan Auditan tahunan tersebut (Bursa Efek Indonesia, 2021). Apabila perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami keterlambatan maka akan dikenai sanksi


seperti diberikannya peringatan tertulis, dikenakan denda, dan diberhentikan secara sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa, hal tersebut didasarkan pada Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 (Bursa Efek Indonesia, 2004)



Gambar 1.1 Perusahaan *Go Public* yang Terlambat Menyampaikan LK Auditan
Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan data dari IDX terkait pengumuman penyampaian Laporan Keuangan Auditan, ditemukan bahwa fenomena *audit report lag* ini terjadi secara fluktuatif, di mana pada tahun 2017 sebanyak 70 perusahaan ditemukan belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan yang telah dipantau hingga April 2018. Sedangkan untuk tahun 2018, ditemukan bahwa sebanyak 10 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Auditan yang telah dipantau hingga 29 Juni 2019 oleh Bursa. Kemudian di tahun 2019, sebanyak 42 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Auditan yang telah dipantau hingga 30 Juni 2020 oleh Bursa. Demikian juga pada tahun 2020, sebanyak 88 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2020 yang telah dipantau hingga 31 Mei 2021 oleh bursa. Pada tahun 2021 terjadi

peningkatan, yaitu sebanyak 91 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2021 yang telah dipantau hingga 9 Mei 2022. Dalam hal ini, perusahaan yang dikenakan sanksi berupa suspensi atau penghentian sementara perdagangan efek ialah cukup banyak. Oleh sebab itu, dengan adanya kasus tersebut diharapkan bisa dijadikan sebagai pembelajaran oleh perusahaan *go public* lain agar terhindar dari pengenaan sanksi yang mengakibatkan banyak kerugian baik untuk pihak internal perusahaan ataupun pihak eksternal. (www.idx.co.id)



Gambar 1. 2 Diagram Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang Terlambat Menyampaikan LK Auditan
Sumber : www.idx.co.id

Pada industri *consumer cyclicals*, fenomena *audit report lag* ini juga terjadi secara fluktuatif, di mana beberapa perusahaan tercatat mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 12 perusahaan mengalami keterlambatan. Sedangkan untuk tahun 2018, mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya 1 perusahaan yang mengalami keterlambatan. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali, di mana pada tahun 2019 tercatat 7 perusahaan, di tahun 2020 tercatat 19 perusahaan, dan di tahun 2021 tercatat 22 perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Auditan.

Berdasarkan data BEI dari 5 tahun tersebut, terungkap bahwa terdapat perusahaan yang mengalami keterlambatan secara terus-menerus yaitu PT. Nipress Tbk, PT. Mas Murni Indonesia Tbk, PT. Trikonsel Oke Tbk, dan PT. Hotel Mandarine Regency Tbk.. Keterlambatan tersebut tentu disebabkan salah satunya oleh *audit report lag*. Ketidaktaatan perusahaan tersebut membuat mereka terkena sanksi berupa *suspend* dan bahkan terancam *delisting* dari BEI seperti perusahaan Trikonsel Oke. Menurut beberapa penelitian, *audit report lag* ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan *audit complexity*. Namun, penelitian tersebut perlu dikaji kembali karena terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya skala dari suatu perusahaan yang di mana pengukurannya berdasarkan dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun (Yendrawati & Mahendra, 2018). Berdasarkan penelitian (Ariani & Bawono, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Di mana berdasarkan hasil tersebut memiliki makna bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin pendek keterlambatan dari hasil auditnya. Kemudian, berdasarkan penelitian (Barjono & Hakim, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan hasil peneliti yang satu dengan yang lainnya.

Selain dari ukuran perusahaan, berdasarkan para peneliti sebelumnya ditemukan juga bahwa Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu faktor atas keterlambatan hasil opini. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu organisasi yang menyediakan jasa profesional berupa *audit* eksternal salah satunya untuk Laporan Keuangan ataupun jasa lain mencakup akuntansi, manajemen, perpajakan, ataupun konsultasi (Rahayu et al., 2021). Ukuran dari Kantor Akuntan Publik dimaksudkan ialah besar kecilnya skala dari organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pembeda antara KAP *big four* dengan KAP *non-big four*. Di mana pada beberapa penelitian sebelumnya diungkapkan

bahwa bagi perusahaan yang menggunakan jasa dari salah satu KAP *big four* diberi kode 1, sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP *non-big four* diberi kode 0. Berdasarkan penelitian (Fitriana & Bahri, 2022) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian (Rahayu et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Hal tersebut memiliki makna bahwa besar kecilnya ukuran KAP masih menjadi suatu topik yang perlu dipertimbangkan serta diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan bagaimana dampaknya terhadap *audit report lag*.

Selain ukuran perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik, variabel *audit complexity* juga diketahui memiliki pengaruh terhadap terjadinya *audit report lag*. *Audit complexity* merupakan proses yang dilakukan oleh auditor karena terjadinya kondisi di mana auditor perlu memeriksa setiap transaksi dari cabang atau entitas anak dari suatu perusahaan (Arianti, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka semakin banyak cabang atau entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses *audit* karena auditor akan semakin kompleks dalam melakukan proses pemeriksaan. Berdasarkan penelitian (Arianti, 2021) bahwa *audit complexity* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini bermakna tingkat kesulitan auditor dalam melakukan proses pemeriksaan bisa mempengaruhi lamanya waktu yang diperlukan oleh auditor dan dapat berdampak pada keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan perusahaan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian (Al-Faruqi, 2020) bahwa *audit complexity* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Di mana hal tersebut bermakna bahwa tingkat kesulitan auditor terkait banyaknya transaksi karena cabang dan entitas anak perusahaan yang banyak tidak akan mempengaruhi proses pemeriksaan atau penundaan penyampaian hasil audit.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan *Audit Complexity* terhadap *Audit Report Lag* (Studi**

Empiris pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari beberapa fenomena masalah terkait penelitian yang ada pada bagian latar belakang, maka berikut merupakan perumusan masalah dari penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit report lag*?
3. Apakah terdapat pengaruh *audit complexity* terhadap *audit report lag*?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan *audit complexity* secara simultan terhadap *audit report lag*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memberi bukti empiris pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.
2. Menganalisis dan memberi bukti empiris pengaruh dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit report lag*.
3. Menganalisis dan memberi bukti empiris pengaruh dari *audit complexity* terhadap *audit report lag*.
4. Menganalisis dan memberi bukti empiris pengaruh dari ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan *audit complexity* secara simultan terhadap *audit report lag*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti peneliti berikutnya, pihak universitas, dan praktisi industri :

1. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru, data pembanding, dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam hal mengkaji terkait fenomena masalah mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan *audit complexity* terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.

2. Manfaat untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademik bagi pihak di universitas seperti mahasiswa dalam hal memahami terkait definisi dari setiap variabel yang diteliti serta pengaruh dari setiap variabel independen terhadap *audit report lag*.

3. Manfaat untuk Praktisi Industri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data tambahan, pedoman agar menghindari terjadinya keterlambatan Laporan Keuangan Auditan bagi perusahaan, menjadi informasi tambahan bagi KAP dalam mengetahui bagaimana pengaruh dari semakin banyaknya cabang atau entitas anak perusahaan terhadap lamanya proses pemeriksaan yang akan dilakukan, serta evaluasi bagi setiap perusahaan dalam hal memahami pengaruh dari ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), *audit complexity* terhadap *audit report lag* yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik secara internal ataupun eksternal.